

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Anggota Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Kepolisian Sektor Kota Baru. Memang saat ini geng motor merupakan fenomena kenakalan anak yang sangat populer di kalangan anak. Bahkan anak yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya anak-anak pria. Para geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan ini geng motor semakin meresahkan masyarakat. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap penganiayaan berat yang melibatkan anggota geng motor yang masih di bawah umur adalah kebijakan secara penal dan non penal. Kebijakan dengan pendekatan penal adalah upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Penganiayaan berat yang dilakukan anak dibawah umur dapat ditangani dengan pendekatan penal atau represif (penerapan hukum pidana) dilakukan terhadap para pelaku yang dikategorikan pelanggaran berat dengan ancaman pidana ditangani melalui

proses peradilan pidana. Dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja, harus lebih mengedepankan pendekatan kemasyarakatan serta tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan (treatment).

2. Dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Kota Baru antara lain adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal kendala pemahaman terutama terkait klasifikasi umur, Peran Orang Tua Tersangka atau Saksi, pelaku yang masih di bawah umur masih takut untuk dimintai keterangan. Factor eksternal, kurangnya peran serta masyarakat, kurangnya bukti petunjuk, banyak indikasi kelompok geng motor yang berasal dari luar Kota Jambi, media social, sarana prasarana penunjang yang kurang memadai, kurangnya kerjasama dengan lembaga terkait karena dalam menjalankan upaya penanggulangan secara preventif kepolisian tidak bisa melaksanakannya sendiri.

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu, upaya pre-emptif dengan cara mengadakan penyuluhan mengadakan penyuluhan hukum dan pelarangan mengenai segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor kepada masyarakat dan khususnya kepada para pelajar, upaya preventif dengan meningkatkan kring serse, patroli di tempat – tempat berkumpulnya para pemuda, meningkatkan kegiatan razia bagi kendaraan bermotor pada saat pagi, sore, dan malam hari, meningkatkan

patrol cyber, upaya ini dilakukan agar dapat mengurangi tindakan criminal atau mengurangi tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab terutama anggota geng motor yang masih dibawah umur. Serta upaya represif Dalam menyikapi tindak pidana penganiyaan berat yang dilakukan oleh anggota geng motor yang masih dibawah umur, penyelesaian tindak pidana bersifat represif ini dilakukan oleh kepolisian sektor kota baru dengan cara diversif.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan, yaitu :

1. Perlunya penegakan hukum represif melibatkan seluruh Tim Opsnal Polres dan Polsek, yang di pimpin oleh Kasat Reskrim, Para Kasat dan kapolsek Jajaran yang dilaksanakan setiap malam dimulai pukul 23.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB;
2. Untuk memberantas geng motor tidak hanya merupakan tanggung jawab polri saja, akan tetapi diperlukan kerjasama stakeholder atau intansi terkait sehingga dapat meminimalisir angka kejahatan yang di sebabkan oleh geng motor, maka diharapkan sitkamtibmas wilayah jambi akan semakin kondusif.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku geng motor yang terjaring di SPN Polda Jambi sehingga menimbulkan efek jera.